

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PENGADAAN BARANG/JASA

PERWALI KOTA METRO NO. 34 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 34, SETDA KOTA METRO: 11 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.
- Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang anggarannya bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa Lainnya.